

BAHAN AJAR 1**A. PERCERAIAN****1. Pengertian**

Perceraian dalam bahasa fikih dikenal dengan Istilah talak diambil dari kata (اطلاق / *itlaq*), secara bahasa artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan katakata. Sedangkan pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya.

Perceraian dalam Islam memang dibolehkan, namun bukan berarti perceraian itu digunakan sesukanya pasangan suami istri. Justru dengan pasangan suami istri yang bercerai, terdapat dampak yang diakibatkan. Misalnya bagaimana kelanjutan anak keturunan dan bagaimana hubungan dengan keluarga yang diceraikan? Maka dalam Islam walaupun perceraian itu boleh namun perceraian itu menjadi solusi yang terakhir dalam penyelesaian persoalan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Aturan penyelesaian tersebut adalah sebuah solusi dalam menghadapi pemasalahan kehidupan rumah tangga. Penyelesaian melalui jalur perceraian itu dilakukan karena tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan solusi terbaiknya adalah cerai atau talak. Berikut ini QS. An-Nisa : [4] : 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana." (Q.S An-Nisa, [4]: 130).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا

تُخْرِجُوهُنَّ مِّنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan

hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. " (Q.S At-talaq [65]: 1)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»

Artinya: Dari Ibn Umar r.a dari Nabi Saw. bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah talāk” (HR. Abu Dawud).

Talak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam talak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah

Berdasar hadis di atas hukum talak adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya:

- a. Hukum talak menjadi wajib, bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga.
- b. Hukum talak menjadi haram, jika dengan terjadinya talak antara suami istri akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami istri).

3. Rukun dan syarat talak

Rukun talak ada tiga yaitu suami, istri, dan lafadz (ucapan) talak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut:

- a) Suami yang menjatuhkan talak
 - 1) Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak dipaksa
- b) Istri (di talak), mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami.
- c) Ucapan talak, jelas dan dimaksudkan untuk talak

4. Macam-macam talak

a. Ditinjau dari proses menjatuhkannya.

- 1) Talak ditinjau dari segi ucapan
 - Sarih (tegas), yaitu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia talak, “engkau tertalak”.
 - Sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia talak, "Pulanglah engkau ke rumah orangtuamu". Talak dengan sindiran harus disertai niat mentalak.
- 2) Talak dengan tulisan

- 3) Talak dengan isyarat. Jenis Talak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

b. Ditinjau dari segi jumlahnya

- 1) Talak satu, yaitu talak satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya.
- 2) Talak dua, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya.
- 3) Talak tiga ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya.

Pada talak satu dan dua, suami boleh rujuk kepada istri sebelum masa iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi pada talak tiga, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain, pernah melakukan hubungan biologis dengannya, kemudian ia diceraikan dalam kondisi normal dalam hal ini ada yang namanya *muhallil*. Bukan karena adanya konspirasi antara suami baru yang menceraikannya dengan suami sebelumnya yang menjatuhkan talak tiga padanya sebagaimana hal ini terjadi pada nikah tahlil yang diharamkan syariat.

c. Ditinjau dari segi keadaan istri

- 1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri:
 - Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri
 - Ketika hamil dan jelas kehamilannya
- 2) Talak bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
 - Dalam keadaan haid
 - Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami.

Talak ini hukumnya haram

d. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk

- 1) Talak raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.

Allah Swt. berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۖ

Artinya: “ Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik, dan menceraikannya dengan cara yang baik-baik pula...” (QS. Al Baqarah [2]: 229)

- 2) Talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini terbagi menjadi dua:
 - Talak bain kubra, yaitu Talak tiga, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya: “Dan jika suami menceraikannya sesudah Talak yang kedua, maka perempuan itu boleh dinikahinya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami) pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

- Talak bain sugra

Talak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain, seperti talak dua yang telah habis masa iddahnya.

BAHAN AJAR 2

B. KHULUK

1. Pengertian Khuluk

Khuluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan talak tebus. Terkait dengan khuluk, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya.” (QS. Al Baqarah [2]: 229)

2. Rukun Khuluk :

- a. Suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya
- b. Istri yang masih terikat pernikahan dengan suami. Maksudnya istri tersebut belum di talak suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk.
- c. Ucapan yang menunjukkan khuluk
- d. Bayaran yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar

3. Besarnya tebusan khulu':

Tebusan khulu' dapat berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya dan dapat juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.a, dijelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais mengadu kepada Rasulullah Saw. Berkaitan dengan keinginan berpisah dari suaminya. Maka Rasulullah Saw. bertanya kepadanya apakah dia rela mengembalikan kebun yang dulu dijadikan

mahar untuknya kepada Tsabit? Dan kala istri Tsabit menyatakan setuju, maka Rasulullah pun bersabda kepada Tsabit:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»

Artinya: “ Terimalah kebunnya, dan talaklah ia satu kali talak.” (HR. An-Nasai)

Adapun terkait besar kecilnya tebusan khulu’, para ulama berselisih pendapat: Pertama, pendapat jumhur ulama: Tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu’. Dalil yang mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarrah ayat 229 –sebagaimana tersebut di atas-. Kedua, pendapat sebagian ulama: Tebusan khulu’ tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami.

4. Dampak yang ditimbulkan khulu’

Ketika terjadi khulu’, maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun khulu’ tersebut baru masuk kategori talak satu ataupun dua dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khulu’ harus mengadakan akad nikah baru dengannya.

BAHAN AJAR 3

C. FASAKH

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Adapun sebab-sebab fasakh adalah ;

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, misalnya seseorang yang menikahi seorang perempuan yang ternyata adalah saudara perempuannya.
2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut:
 - a. Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
 - b. Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
 - c. Dipenjarakannya suami, dihukum mati beberapa hal lainnya.

BAHAN AJAR 4

D. IDDAH

Iddah ialah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya.

1. Macam-macam iddah :
 - a) Iddah Istri yang diceraikan dan ia masih haid (rutin), lamanya tiga kali suci.
 - b) Iddah Istri yang diceraikan dan ia sudah tidak haid (menopause), lamanya tiga bulan

- c) Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.
 - d) Iddah Istri yang diceraikan dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan.
 - e) Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.
 - f) Untuk istri yang diceraikan namun belum pernah bercampur dengan suami, maka tidak mempunyai masa iddah
2. Kewajiban Suami Istri Selama Masa Iddah

a) Kewajiban Suami

Suami yang menceraikan istrinya tetap berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal hingga masa iddah berakhir. Berikut penjelasan singkatnya:

- 1) Perempuan yang diceraikan dengan talak raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal.

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهِمَا رَجْعَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah bagi orang yang bisa merujuk istrinya atau bagi istri yang bisa dirujuk" (HR. Ahmad dan Nasai).

- 2) Perempuan yang di talak bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Allah berfirman:

وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Jika istri-istri yang telah diceraikan sedang hamil berilah mereka uang belanja sampai mereka melahirkan" (QS. At-Tallāq [65] : 6).

- 3) Perempuan yang ditalaq bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka". (QS. At-Tallāq [65] : 6).

- 4) Perempuan yang ditinggal wafat suami baik dalam kondisi hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.

b) Kewajiban istri selama masa iddah

Wanita yang diceraikan suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddah belum berakhir. Allah Swt berfirman :

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Artinya: “Jangan kamu keluarkan mereka istri-istri yang telah dicerai dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (QS. At-Talāq [65]: 1)

c) Tujuan masa iddah :

- 1) Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri.
- 2) Untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya).
- 3) Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali, apakah akan tetap berpisah atau rujuk (kembali)

BAHAN AJAR 5

E. HADANAH

Sebagai akibat dari perceraian dalam rumah tangga, maka efeknya adalah bagi mereka yang mempunyai keturunan. Jika anak keturunan masih dibawah umur, maka ada kewajiban dan hak yang dilakukan oleh pihak kedua orangtuanya, lalu siapakah yang paling berhak mendidiknya dan seterusnya, sehingga konsep hadanah hadir dalam pembahasan ini. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

1. Syarat-syarat Hadanah :

- a. Berakal.
- b. Beragama.
- c. Medeka.
- d. Baligh.
- e. Mampu mendidik.
- f. Amanah.

2. Tahap-tahap Hadanah

Jika suami istri bercerai maka pemeliharaan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut:

- a. Jika anak masih kecil dan belum baligh, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
- b. Jika anak sudah baligh, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut diikuti pertimbangan hakim, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya.

BAHAN AJAR 6

F. RUJUK

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih dalam masa iddah.

Allah Swt. berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula.” (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

1. Hukum Rujuk

Hukum asal rujuk adalah boleh, kemudian dapat berkembang sesudai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut hukum rujuk:

- a. Haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri.
- b. Makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk.
- c. Sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian

2. Rukun dan syarat rujuk :

- a) Untuk istri, apabila:
 1. Sudah pernah dicampuri
 2. Talak yang dijatuhkan adalah talak raj’i
 3. Masih dalam masa iddah
- b) Untuk suami apabila:
 1. Islam
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Tidak dipaksa

3. Sigat/ucapan rujuk dari suami

Sigat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas, dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, hingga benar-benar bisa diketahui bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya.

4. Saksi dalam Masalah Rujuk

Kesaksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu dua orang laki-laki yang adil.

5. Hikmah

- a. Perceraian sebagai renungan bagi pemuda dan pemudi yang akan menikah untuk mencari pasangan dengan baik, bagi yang sudah menikah namun harus melewati tahap ini, diharapkan dengan cerai akan menemukan pasangan yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam dan menghindari putusnya hubungan kekerabatan.
- c. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak.
- d. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan psikologis bagi suami dan istri.
- e. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa.

LAMPIRAN 3

GLOSARIUM

Ahli waris ashabah : ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan

Ahli waris mahjub : ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.

Ahli waris nasabiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal.

Ahli waris sababiyah : orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri

Ahli waris zawil furud : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu

'Ashabah : bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapat keseluruhan harta waris jika seorang diri dan bisa mendapat sisa dari bagian ahlu al-furu', atau tidak mendapatkannya sama sekali karena ada penghalang; sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu.

Bughat : orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (*ta'wil sa'igh*), mempunyai kekuatan (*syaukah*).

Diyat : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (jinayah) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.

Fasakh : Pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan atau pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.

Furudhul muqaddarah : Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu.

Hadanah : memelihara anak dan mendidiknya serta mengasuh dengan baik.

Hijab : adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliaannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Hijab hirman : yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Hijab nuqshon : yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai

Hudud (حدود) : hukuman berupa dera atau bunuh terhadap tindakan kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh seseorang, yang telah ditetapkan oleh syarak untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.

Iddah/ عدة : masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang bercerai dengan suami, baik karena ditalak suami atau bercerai mati

Ijab : ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki.

Jinayat : membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi qisas, diyat, dan kifarat.

Kafaah atau kufu : kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

Kifarat : Denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kifarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa

Khulpu'(Khuluk) : permintaan cerai dari pihak istri dengan membayar sejumlah uang tebusan sebagai pengembalian maskawin yang diterimanya; tebus talak.

Li'an : Tuduhan suami dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya telah melakukan zina, dan pada sumpah yang kelima suaminya harus mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta yang mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri

Mahram : orang laki-laki ataupun perempuan yang haram dinikahi atau orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam

Mahrum : orang yang terhalang dari mendapatkan atau melakukan suatu hal

Maurus (موروث) : harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (*tajhiz aljanazah*), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.

Meminang/Khitbah : permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat

Murtad : keluar dari ajaran Islam dan memilih agama atau keyakinan lain sebagai agama atau keyakinannya atau mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam

Muwaris (مورث) : orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya.

Nasab : hubungan pertalian darah atau hubungan keturunan. Pengertian Ilmu Mawaris: ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Penggugat (المُدَّعي) : orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat) Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Peradilan : suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan.

Pernikahan : suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya.

- Qadi/ Hakim** : orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili.
- Qabul** : ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.
- Qatlu al-‘Amdī** : yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*)
- Qatlu al-Khata’** : yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
- Qatlu Syibhu al-‘Amdī**: yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- Qazaf (القذف)** : penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina atau perbuatan menuduh orang baikbaik berbuat zina secara terangterangan, termasuk perbuatan kriminal dalam Islam yang wajib dikenai had.
- Qisas** : ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.
- Rujuk** : kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, baik talak satu maupun talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.
- Saksi** : Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.
- Sumpah (qasm/yamin)** : Ucapan dengan menggunakan kata-kata *waallhi*, *taallahi*, dan *billahi* ‘demi Allah’ untuk menegaskan pernyataan yang diucapkan atau kebenaran yang diyakini; janji yang diucapkan dan dikuatkan dengan memakai nama Allah Swt. atau sifatsifat- Nya, dan tidak dibolehkan melakukannya dengan selain nama atau sifat-sifat itu.
- Talak (perceraian)** : melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.
- Tergugat (المَدْعَى عَلَيْهِ)**: Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat.
- Wali Nikah** : adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.
- Waris (وارث)** : yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.
- Żawil Furud** : Beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.

LAMPIRAN 4

DAFTAR PUSTAKA

Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh Ala Islami Wa’adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany “*Zakat Kajian Berbagai Madhab*”, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995

Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. *Ushul Fikih II*, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999.

Pengantar Ilmu Fikih, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4

Departemen Agama, 1986. *Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fikih dan Ijtihad*, Jakarta : Depag, cet. ke-1

Djafar, Muhammadiyah, 1993. *Pengantar Ilmu Fikih*, Kalam Mulia, cet. ke-2

Dahlan, Abdul Aziz, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve

Firdaus. 2004. *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Zikrul Hakim, cet. ke-3

Khalaf, Abdul Wahab, 1997. *Ilmu uşūl al-Fikih*; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1

Muhammad, *Ushul Fikih*, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3

Muhammad Tahmid Nur, 1992. *Qisas Dalam Hukum*. "Jurnal Kajian Hukum.

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Nasrun Rusli. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani*. Jakarta: Logos.

Nasution, Harun. 1983. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI-Press.

Rifa'i, Moh, 1979. *Ushul Fikih*, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,

Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*,Indonesia, Daar Ihyak Al-Kutub al- Arabiyah,t.t.

Syafe'i Rahmat, 1999. *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung : CV Pustaka Setia, cet., ke-2

Syafi'i, Rahmat,. 1999. *Ilmu Ushul Fikih*. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul alKarim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. *Fikih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahera.